



**SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/ 1671/SK/KU.01/XI/2022**

**TENTANG
TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusun laporan keuangan;
- b. Bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang handal, akuntabel dan transparan dengan Sistem Pengendalian Intern memadai, maka perlu dibentuk Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- c. Bahwa nama- nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.05/2016 tentang penerapan standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan reuiu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- Memperhatikan : 1. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan adalah Pengendalian secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang handal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2505/SEK/PL.07/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penerapan dan Penilaian PIPK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON.
- PERTAMA : Menetapkan dan menunjuk nama- nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penerap pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- KEDUA : Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon mempunyai tugas menerapkan komponen Pengendalian Intern termasuk Teknologi IT dan Komunikasi, dan Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan Pengendalian dan pemantauan termasuk di dalamnya pada proses transaksi baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi, operasional dan kelangsungan TIK dalam menyusun laporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai serta review APIP dalam hal atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon bertanggung jawab Kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI:
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai teknis Operasional PIPK dapat diatura dalam instrument Penilaian dan rencana tindak lanjut pelaksanaannya yang disusun oleh Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, degnan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 30 November 2022
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon

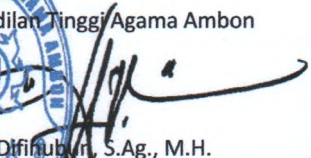


Ismail Dfinubun. S.Ag., M.H.
NIP. 19690201 200112 1 002

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : W24-A/1671/SK/KU.01/XI/2022
Tanggal : November 2022

**SUSUNAN
TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1	Ismail Dfinubun , S.Ag. M.H. NIP. 196902012001121002	Sekretaris	Penanggungjawab
TIM PENERAP			
1	H. Junaidi , S.Ag NIP. 197705102001121003	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua
2	Nur Amalia Tuasikal , SHI NIP. 196801311993032003	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Sekretaris
3	Endang Arianingsih, SE NIP. 198604252009042006	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
4	Faiz Rizal Tuasamu, S.IP NIP. 198208072001121011	Analisis Humas	Anggota
5	Nur Frida Attamimi, SE NIP. 19870915009122003	Bendahara	Anggota
TIM PENILAI			
1	Ridwan Andjas Saleh, S.Sos NIP. 19800407206041004	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Ketua
2	Onny Ulath, SHI NIP. 197005052003122000	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Sekretaris
3	Muhajir Nanda Hart, S.Ag NIP. 197707072001121002	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
4	Risma Mile , SE NIP. 198703102009122004	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
5	Yayan Adi Putra, A.Md NIP. 198807292022031003	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota


Sekretaris
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Ismail Dfinubun, S.Ag., M.H.
NIP. 196902012001121002